




**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TRENGGALEK**

Nama SOP	SOP Verifikasi dan Validasi Data
Nomor SOP	000.8.3.3/141/406.020/2025
Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	20 Agustus 2025
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Trenggalek  EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 197106091992011002

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 02 Tahun 2024 tentang Satu Data.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan Aplikasi;
2. Memiliki kemampuan dalam mengolah data dan informasi;
3. Memiliki kemampuan teknis yang baik;
4. Memahami proses Kegiatan Statistik Sektoral.

KETERKAITAN

PERLENGKAPAN/ PERSYARATAN

1. Komputer;
2. Printer;
3. Jaringan Internet;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila prosedur ini tidak dijalankan dengan baik, maka mekanisme Verifikasi dan Validasi pada Kegiatan Statistik Sektoral tidak berjalan optimal.

Disimpan dalam bentuk digital dan dokumen konvensional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SOP Verifikasi dan Validasi Data								
No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pengumpulan data	<pre> graph TD A[Step 1: Melakukan pengumpulan data] --> B{Step 2: Verifikasi dan validasi data} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C{Step 3: Verifikasi dan validasi data ulang} C -- Tidak --> A C -- Ya --> D[Step 4: Proses Diseminasi dan Pemanfaatan Data] D --> E[Step 5: Monitoring, evaluasi, verifikasi dan pelaporan] </pre>			Bahan pengumpulan data dalam format standar data sektoral	1 Hari	Data dalam format standar data sektoral	
2	Verifikasi dan validasi data Jika Ya, diteruskan ke Pembina Data Jika Tidak, dikembalikan untuk perbaikan				Pengumpulan data dalam format standar data sektoral	1 Hari	Data dalam format standar data sektoral yang telah terverifikasi Tahap I	
3	Verifikasi dan validasi data ulang Jika Ya, dilakukan proses pengolahan data Jika Tidak, dikembalikan untuk perbaikan				Data dalam format standar data sektoral yang telah terverifikasi Tahap I	1 Hari	Data dalam format standar data sektoral yang telah terverifikasi Tahap II	
4	Proses Diseminasi dan Pemanfaatan Data				Data dalam format standar data sektoral yang telah terverifikasi Tahap II	1 Hari	Data Sektoral yang siap diseminasikan	
5	Monitoring, evaluasi, verifikasi dan pelaporan				Bahan Penyusunan monev dan Pelaporan	1 Bulan	Monev dan pelaporan dokumen Hasil verifikasi dan validasi	